



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PIRGO RUDI ANTO SIAHAAN**
Tempat lahir : Longat
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 15 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Longat Kec. Uluan Kab. Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013;
5. Perjanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No.B-456/N.2.27/Ep.2/09/2013 tanggal 16 September 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 50/BLG/KAMNEGTIBUM/09/2013 tanggal 17 September 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 239/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 17 September 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 239/PEN.PID /2013/PN.BLG tanggal 17 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-50/BLG/ KAMNEGTIBUM/09/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PIRGO RUDI ANTO SIAHAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor panggil 081262696987 dimana pada kotak masuk terdapat angka-angka tebakkan judi togel;
- 1 (satu) unit Handphone merek Cross warna merah dengan nomor panggil 081262666239 dimana pada kotak masuk terdapat angka-angka tebakkan judi togel;
- 6 (enam) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan judi togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau dengan tinta warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan pecahan Rp.1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 50/BLG/KAMNEGTRIBUM/09/2013 tanggal 17 September 2013 yang bunyi selengkapny adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa PIRGO RUDI ANTO SIAHAAN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di sebuah kedai tuak milik marga Sihombing yang terletak di Desa Longat Kec. Uluan Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.***

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib saksi TOGU HUTAGAOL dan A. SAFAWI HARAHAHAP mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menjual angka tebakkan perjudian jenis togel di sebuah kedai tuak milik marga Sihombing yang terletak di Desa Longat Kec. Uluan Kab. Toba Samosir sehingga melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan terlebih dahulu di atas saksi TOGU HUTAGAOL dan A. SAFAWI HARAHAHAP menemukan terdakwa serta segera melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam dengan nomor panggil 081262696987 dimana pada kotak masuk terdapat angka-angka tebakkan judi togel yaitu 236.36x4,25x2,136125.327.27x1 yang diterima dari nomor panggil 081377448359 dengan pemilik nomor bernama MANOTAR SIAHAAN (DPO)
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Cross warna merah dengan nomor panggil 081262666239 dimana pada kotak masuk terdapat angka-angka tebakkan judi togel yaitu 711*2#117*2#11*5#17*5 yang dikirimkan oleh pemilik dengan nomor panggil 082165902871
- 6 (enam) lembar potongan kertas yang mana 2 (dua) lembar potongan kertas dari TOGU SIAHAAN (DPO) dengan angka-angka tebakkan judi togel yaitu 116x10, 16x10, 61x10, 850x2, 50x2, 05x1, 850x2 dan 4 (empat) lembar potongan kertas dari LAUREN NADAPDAP (DPO) dengan angka-angka tebakkan judi togel yaitu 19, 36, 34, 38, 46 masing-masing x 2, 640, 240, 40 masing-masing x 1 dan 14x10, 17, 96, 75, 54, 33, 12, 65 masing-masing x 1 dan 59x2, 95x2, 49x2, 94x2, 78x2.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau dengan tinta warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan pecahan Rp1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan penjualan angka-angka tebakkan judi togel adalah bahwa terdakwa buka setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib yang dilakukan di kedai tuak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik marga Sihombing yang terletak di Desa Longat Kec. Uluan Kab. Toba Samosir kemudian para pembeli angka tebakkan judi jenis togel mendatangi terdakwa lalu memesan angka tebakkan judi togel sambil menyerahkan potongan kertas yang sudah bertuliskan pesanan angka tebakkan judi togel lalu terdakwa menerimanya sekaligus dengan uang pembelian angka tebakkan tersebut dan selanjutnya terdakwa mengetikkan pesanan angka-angka tebakkan judi togel tersebut ke Hand Phone milik terdakwa dengan nomor panggil 081262696987 lalu terdakwa mengirimkan angka-angka tersebut melalui SMS (*Short Message Service*) ke Hand Phone milik PENDI SIHOMBING (DPO) dengan nomor panggil 081361054234 kemudian selanjutnya PENDI SIHOMBING mengirim melalui SMS (*Short Message Service*) ke Hand Phone terdakwa yang berisikan kata "OK" dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa menerima upah sebesar 20 % dari setiap jumlah penjualan per putaran yang langsung dipotong pada saat penyeteroran kepada PENDI SIHOMBING.

- Bahwa dalam perjudian jenis togel ini kepada siapa yang memasang nomor tebakkan yang mana per lembarnya seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar untuk tebakkan 4 (empat) angka serta apabila nomor tebakkan yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan angka tebakkan judi togel untuk menambah biaya hidup dan bukan mata pencaharian utama terdakwa karena terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa PIRGO RUDI ANTO SIAHAAN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di sebuah kedai tuak milik marga Sihombing yang terletak di Desa Longat Kec. Uluan Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib saksi TOGU HUTAGAOL dan A. SAFAWI HARAHAH mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menjual angka tebakkan perjudian jenis togel di sebuah kedai tuak milik marga Sihombing yang terletak di Desa Longat Kec. Uluan Kab. Toba Samosir sehingga melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan terlebih dahulu di atas saksi TOGU HUTAGAOL dan A. SAFAWI HARAHAH menemukan terdakwa serta segera melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam dengan nomor panggil 081262696987 dimana pada kotak masuk terdapat angka-angka tebakkan judi togel yaitu 236.36x4,25x2,136125.327.27x1 yang diterima dari nomor panggil 081377448359 dengan pemilik nomor bernama MANOTAR SIAHAAN (DPO)
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Cross warna merah dengan nomor panggil 081262666239 dimana pada kotak masuk terdapat angka-angka tebakkan judi togel yaitu 711*2#117*2#11*5#17*5 yang dikirimkan oleh pemilik dengan nomor panggil 082165902871
 - 6 (enam) lembar potongan kertas yang mana 2 (dua) lembar potongan kertas dari TOGU SIAHAAN (DPO) dengan angka-angka tebakkan judi togel yaitu 116x10, 16x10, 61x10, 850x2, 50x2, 05x1, 850x2 dan 4 (empat) lembar potongan kertas dari LAUREN NADAPDAP (DPO) dengan angka-angka tebakkan judi togel yaitu 19, 36, 34, 38, 46 masing-masing x 2, 640, 240, 40 masing-masing x 1 dan 14x10, 17, 96, 75, 54, 33, 12, 65 masing-masing x 1 dan 59x2, 95x2, 49x2, 94x2, 78x2.
 - 1 (satu) buah pulpen warna hijau dengan tinta warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan pecahan Rp1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan penjualan angka-angka tebakkan judi togel adalah bahwa terdakwa buka setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib yang dilakukan di kedai tuak milik marga Sihombing yang terletak di Desa Longat Kec. Uluan Kab. Toba Samosir kemudian para pembeli angka tebakkan judi jenis togel mendatangi terdakwa lalu memesan angka tebakkan judi togel sambil menyerahkan potongan kertas yang sudah bertuliskan pesanan angka tebakkan judi togel lalu terdakwa menerimanya sekaligus dengan uang pembelian angka tebakkan tersebut dan selanjutnya terdakwa mengetikkan pesanan angka-angka tebakkan judi togel tersebut ke Hand Phone milik terdakwa dengan nomor panggil 081262696987 lalu terdakwa mengirimkan angka-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tersebut melalui SMS (*Short Message Service*) ke Hand Phone milik PENDI SIHOMBING (DPO) dengan nomor panggil 081361054234 kemudian selanjutnya PENDI SIHOMBING mengirim melalui SMS (*Short Message Service*) ke Hand Phone terdakwa yang berisikan kata "OK" dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa menerima upah sebesar 20 % dari setiap jumlah penjualan per putaran yang langsung dipotong pada saat penyetoran kepada PENDI SIHOMBING.

- Bahwa dalam perjudian jenis togel ini kepada siapa yang memasang nomor tebakkan yang mana per lembarnya seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakkannya keluar maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar untuk tebakkan 4 (empat) angka serta apabila nomor tebakkan yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa benar kedai tuak milik marga Sihombing yang terletak di Desa Longat Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang mana merupakan tempat terdakwa melakukan penjualan angka tebakkan judi togel merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum atau khalayak ramai.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor panggil 081262696987 dimana pada kotak masuk terdapat angka-angka tebakkan judi togel;
- 1 (sastu) unit Handphone merek Cross warna merah dengan nomor panggil 081262666239 dimana pada kotak masuk terdapat angka-angka tebakkan judi togel;
- 6 (enam) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen warna hijau dengan tinta warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan pecahan Rp.1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.164/SIT./PID /2013/PN.BLG tanggal 17 Juli 2013, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TOGU HUTAGAOL:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan saksi Safawi Harahap telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah kedai tuak milik marga Sihombing yang terletak di Desa Longat Kec. Balige Kab. Tobasa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada kotak masuk Handphone terdakwa terdapat tebakkan nomor togel;
- Bahwa selain pada Handphone terdakwa, pada terdakwa didapat juga potongan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan togel;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa berperan sebagai penjual togel dikedai marga Sihombing, kemudian pemasang mendatangi terdakwa lalu memesan angka-angka tebakkan togel dengan menyerahkan kepada terdakwa potongan kertas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan angka-angka tebakkan judi togel sekaligus dengan uang pembeliannya;

- bahwa selanjutnya terdakwa mengetikkan angka-angka tersebut kedalam Handphone terdakwa dan mengirimkannya kepada handphone milik Pendi Sihombing;
- Bahwa menurut terdakwa pemutaran judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Kamis, Sabtu, dimana nomor yang keluar diketahui pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan upah 20 % (dua puluh persen) yang langsung dipotong terdakwa pada saat penyeteroran kepada Pendi Sihombing;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAFAWI HARAHAH:-

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan saksi Togu Hutagaol telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah kedai tuak milik marga sihombing yang terletak di Desa Longat Kec. Balige Kab. Tobasa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan perjudian jenis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kotak masuk Handphone terdakwa terdapat tebakan nomor togel;
- Bahwa selain pada Handphone terdakwa, pada terdakwa didapat juga potongan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakan togel;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa berperan sebagai penjual togel dikedai marga Sihombing, kemudian pemasang mendatangi terdakwa lalu memesan angka-angka tebakan togel dengan menyerahkan kepada terdakwa potongan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakan judi togel sekaligus dengan uang pembeliannya;
- bahwa selanjutnya terdakwa mengetikkan angka-angka tersebut kedalam Handphone terdakwa dan mengirimkannya kepada handphone milik Pendi Sihombing;
- Bahwa menurut terdakwa pemutaran judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Kamis, Sabtu, dimana nomor yang keluar diketahui pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan upah 20 % (dua puluh persen) yang langsung dipotong terdakwa pada saat penyeteroran kepada Pendi Sihombing;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge)

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib di kedai milik marga Sihombing yang terletak di Desa Longat Kec. Balige Kab. Tobasa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang minum teh manis sambil menunggu Pembeli tebakkan angka judi togel;
- Bahwa pada saat ditangkap, yang sudah memesan angka-angka togel dari terdakwa sudah ada tiga orang yaitu Togu Siahaan, Lauren Nadapdap dan yang memesan melalui Handphone adalah Manotar Siahaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan tebakkan angka-angka judi togel di kedai milik marga Sihombing setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menjual nomor tebakkan togel di kedai marga Sihombing dengan cara pemasang mendatangi terdakwa lalu memesan angka-angka tebakkan togel dengan menyerahkan kepada terdakwa potongan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi togel sekaligus dengan uang pembeliannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetikkan angka-angka tersebut kedalam Handphone terdakwa dan mengirimkannya kepada handphone milik Pendi Sihombing;
- Bahwa ada juga yang memesan nomor tebakkan togel melalui handphone milik terdakwa kemudian nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa teruskan kenomor Handphone milik Pendi Sihombing;

- Bahwa hasil penjualan angka-angka tebakkan togel tersebut terdakwa setorkan kepada Pendi Sihombing sesuai kesepakatan sekali seminggu yaitu setiap hari Sabtu, dimana uang tersebut terdakwa kirimkan melalui angkot yang ditujukan ke terminal Amplas;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut, terdakwa menerima upah sebesar 20 % (dua puluh persen) yang terdakwa potong langsung sebelum menyetorkan hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa nomor yang keluar terdakwa ketahui dari Internet setelah pukul 17.45 Wib;
- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual tebakkan angka nomor togel tersebut sejak bulan Mei 2013;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut;

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.*;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;*

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar *Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **PIRGO RUDI ANTO SIAHAAN** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Togu Hutagaol dan saksi Safawi Harahap bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib di kedai milik marga Sihombing yang terletak di Desa Longat Kec. Balige Kab. Tobasa, karena terdakwa menjual tebak-an angka judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap sudah ada memesan angka-angka togel dari terdakwa sebanyak tiga orang yaitu Togu Siahaan, Lauren Nadapdap dan yang memesan melalui Handphone adalah Manotar Siahaan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan tebakkan angka-angka judi togel di kedai milik marga Sihombing setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan cara pemasang mendatangi terdakwa lalu memesan angka-angka tebakkan togel dengan menyerahkan kepada terdakwa potongan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi togel sekaligus dengan uang pembeliannya, selanjutnya terdakwa mengetikkan angka-angka tersebut kedalam Handphone terdakwa dan mengirimkannya kepada handphone milik Pendi Sihombing;

Menimbang, bahwa hasil penjualan angka-angka tebakkan togel tersebut terdakwa setorkan kepada Pendi Sihombing sesuai kesepakatan sekali seminggu yaitu setiap hari Sabtu, dimana uang tersebut terdakwa kirimkan melalui angkot yang ditujukan ke terminal Amplas;

Menimbang, bahwa pemasangan nomor togel tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar dijual seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana nomor yang keluar terdakwa ketahui dari Internet;

Menimbang, bahwa nomor yang keluar terdakwa ketahui dengan melihat dari Internet, sehingga Majelis berpendapat bahwa pemasangan nomor togel dapat sesuai dengan nomor yang keluar bergantung pada peruntungan belaka, sehingga togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual tebakkan nomor togel sejak bulan Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari hasil penjualan togel tersebut, terdakwa menerima upah sebesar 20 % (dua puluh persen) yang terdakwa potong langsung sebelum menyetorkan hasil penjualan togel tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual tebakan nomor togel tersebut di kedai marga Sihombing, dimana kedai tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis pertimbangan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PIRGO RUDI ANTO SIAHAAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa izin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor panggil 081262696987 dimana pada kotak masuk terdapat angka-angka tebakkan judi togel;
- 1 (satu) unit Handphone merek Cross warna merah dengan nomor panggil 081262666239 dimana pada kotak masuk terdapat angka-angka tebakkan judi togel;
- 6 (enam) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan judi togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau dengan tinta warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan pecahan Rp.1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2013** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **LUHUT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **NIXON ANDREAS LUBIS,SH,M.Si** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dengan dihadiri oleh terdakwa.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS, SH**
2. **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH. MH**

Hakim Ketua,

SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH

Panitera Pengganti

LUHUT, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)